



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxx, 09 Oktober 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx, xxxxx xxx, Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [xxxxxx](#) sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK ,
tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx (04 Mei 1984), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 15 November 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx xxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa xxxxx xxxx selama 14 tahun 8 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx xxxx, 10 Januari 2009, Pendidikan kelas 1 SLTA, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - b. Anak ke 2, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 19 Februari 2018, Pendidikan kelas 1 SD, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena penghasilan Tergugat digunakan Tergugat untuk membeli sabu, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat tempramental sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat seperti ketika Penggugat menanyakan uang dari penghasilan Tergugat, Tergugat langsung marah-marah terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 13 Juni 2023 disebabkan sikap Tergugat yang sering marah-marah terhadap Penggugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah sendiri di Desa xxxxx xxxx atas keinginan Tergugat dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal dengan alasan Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti obat Zenith pada tahun 2012 selama 6 bulan namun rukun kembali;
7. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan pada tanggal 20 Juni 2023;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 21 Agustus 2024

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 03 September 2024, dan Relas kedua tanggal 03 September 2024 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal 04 September 2024 untuk sidang tanggal 10 September 2024 sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI MULIANA dengan NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 November 2007, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.2**;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, ia mengaku sebagai Sepupu 1 kali dengan Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat karena ayah Saksi bersaudara dengan ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx xxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxx xxxx hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk keperluan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak dipergunakan untuk membeli sabu yang harganya sangat mahal, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari masih dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat yang sering mengeluh dan curhat kepada Saksi tentang permasalahan dalam rumah tangganya dan tentang perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Tergugat membentak dan berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang (Zenith), namun rukun kembali karena Tergugat berjanji berubah dan tidak mabuk-mabukan lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi; Selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah / tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, ia mengaku sebagai Sepupu 1 kali dengan Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat karena ayah Saksi bersaudara dengan ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2007;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx xxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxx xxxx hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Yeni Hapijah dan Aditya Irfanul Ad'din;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk keperluan rumah tangga sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari masih dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering curhat kepada Saksi tentang permasalahan dalam rumah tangganya dan tentang perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Tergugat membentak dan berkata kasar kepada Penggugat ketika Saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang (Zenith), namun rukun kembali karena Tergugat berhenti berubah dan tidak mabuk-mabukan lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat lagi; Selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah / tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2007, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 semuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 termasuk kategori Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), telah membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 termasuk kategori Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi pada tanggal 03 Oktober 2007 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sapiatul Umri binti H. Bukhari dan Muaina binti Abdul Muin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2007;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan malah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga membuat emosi Tergugat tidak terkontrol (emosional);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai sekarang;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt



Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

المصالح جلب من أولى المفساد درء

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Rabi'ul Awwal 1446** Hijriah oleh **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. ABDURRAHMAN, S.AG., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RABIATUL ADAWIAH, S.AG

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSDATINA, S.AG

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 183.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Amt